



**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR
813/K/Pid/2023 TENTANG PIDANA SEUMUR HIDUP**

Skripsi



Oleh:
Adib Mahbubillah
22001021027

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2024**



**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR
813/K/Pid/2023 TENTANG PIDANA SEUMUR HIDUP**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



Oleh:

Adib Mahbubillah
22001021027

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2024**

SUMMARY

JURIDICAL ANALYSIS OF SUPREME COURT DECISION NUMBER 813/K/PID/2023 REGARDING THE ANNULMENT OF DEATH PENALTY

Adib Mahbubillah
Faculty Of Law, Islam University Of Malang

In this thesis, this research raises the issue of decision Number 813/k/pid/2023 concerning the annulment of the death penalty. The choice of theme is motivated by the problem of law enforcement that occurs in Indonesia, law enforcement in Indonesia has recently become a very interesting conversation in Indonesian society, various judicial phenomena that have occurred lately have been discussed and followed the news by some and even all layers of Indonesian society from various circles, namely the case of premeditated murder committed by the former police Propam Cadiv Ferdy Sambo, a high-ranking police officer, whose career built over 30 years ended very tragically in a day. This case caused the loss of life of a Brigadier J who died with 5 gunshot wounds. Based on this background, the author raises the following problem formulations: 1. What is the basis for the decision to cancel the death penalty in the Indonesian criminal justice system? 2. What is the basis for the judge's consideration in canceling the death penalty related to decision Number 813/k/pid/2023?

This research is a normative legal research using the Law approach, case approach and conceptual approach. The collection of legal materials through literature study techniques, with primary legal materials and secondary legal materials. Furthermore, legal materials are analyzed using qualitative descriptive analysis techniques to assist in obtaining a clearer view and better understanding of the issues raised.

The results of this study indicate that in Decision Number 813/k/pid/2023 there is a misunderstanding in the decision-making process by the judge and the considerations that underlie the decision, the decision-making process is not always logical, therefore the decision can be considered to have a fallacy because it is considered unreasonable and illustrates the fallacy in legal reasoning.

Broadly speaking, there are four classifications of death penalty abolition by countries in the world. First, countries that abolish death penalty for all crimes without exception. Second, countries that abolish death penalty only for ordinary crimes. Meanwhile, for extraordinary crimes, death penalty is still applied. Extraordinary crimes here include crimes under military law and crimes committed in time of war. Third, countries that abolish death penalty de facto. This means, for ordinary crimes, death penalty is still threatened in the law, but in practice it is never applied. Fourth, countries that apply death penalty by retention. This means that after 10 years a death convict, if he/she behaves well, is given amnesty or clemency to change the sentence.

Keywords: death penalty annulment; law enforcement; murder.

RINGKASAN

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR
813/K/PID/2023 TENTANG PIDANA SEUMUR HIDUP

Adib Mahbubillah
Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang

Pada skripsi ini, penelitian ini mengangkat permasalahan putusan Nomor 813/k/pid/2023 tentang pidana seumur hidup. Pilihan tema tersebut dilatar belakangi oleh permasalahan penegakkan hukum yang terjadi di Indonesia, Penegakkan hukum di Indonesia akhir-akhir ini sedang menjadi perbincangan yang sangat menarik dalam masyarakat Indonesia, berbagai fenomena peradilan yang terjadi akhir-akhir ini yang sedang ramai di bahas dan di ikuti beritanya oleh sebagian bahkan keseluruhan lapisan elemen masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan, yakni kasus pembunuhan berencana yang di lakukan oleh Eks Kadiv Propam polri Ferdy Sambo seorang perwira tinggi polri, karirnya yang dibangun kisaran 30 tahun lebih itu berakhir sangat tragis dalam sehari. Kasus ini menyebabkan hilangnya nyawa seorang Brigadir J yang tewas dengan 5 luka tembak. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: 1. Apa yang menjadi dasar putusan pembatalan hukuman mati dalam sistem peradilan pidana Indonesia? 2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam Pidana Seumur Hidup terkait putusan Nomor 813/k/pid/2023?

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Pengumpulan bahan hukum melalui teknik studi pustaka, dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Selanjutnya bahan hukum dianalisis dengan teknik analisis deskriptif kualitatif untuk membantu dalam mendapatkan pandangan yang lebih jelas dan pemahaman yang lebih baik terkait dengan permasalahan yang diangkat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam putusan Nomor 813/k/pid/2023 terdapat adanya kesalahpahaman dalam proses pengambilan keputusan oleh hakim dan pertimbangan-pertimbangan yang melandasi keputusan, Proses pengambilan keputusan tidak selalu logis, dengan itu putusan dapat di anggap memiliki kesesatan (*fallacy*) karena di anggap tidak masuk akal dan menggambarkan kesesatan dalam penalaran hukum.

Secara garis besar ada empat klasifikasi penghapusan pidana mati oleh Negara-negara di dunia. Pertama, Negara-negara yang menghapus pidana mati untuk semua kejahatan tanpa pengecualian. Kedua, Negara-negara yang menghapus pidana mati hanya untuk kejahatan biasa. Sedangkan untuk kejahatan-kejahatan luar biasa, pidana mati tetap di berlakukan. Kejahatan luar biasa di sini antara lain kejahatan di bawah hukum militer dan kejahatan-kejahatan yang dilakukan dalam waktu perang. Ketiga, Negara-negara yang menghapus pidana mati secara *de facto*. Artinya, terhadap kejahatan-kejahatan biasa pidana mati tetap diancamkan dalam Undang-Undang, namun praktiknya tidak pernah diterapkan. Keempat, Negara-negara yang menerapkan pidana mati secara retensi. Artinya, setelah 10 tahun seorang terpidana mati jika berkelakuan baik, maka diberikan amnesti atau grasi untuk mengubah hukuman tersebut.

Kata kunci: pidana seumur hidup; penegakkan hukum; pembunuhan.



University of Islam Malang
REPOSITORY



© Hak Cipta Milik UNISMA

repository.unisma.ac.id

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum pidana menurut Moeljatno adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang yang disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan. Kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan sanksi pidana dan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan.¹Dari pengertian tersebut dapat kita cermati bersama bahwasannya segala aturan-aturan yang bersifat larangan dan terdapat ancaman pidana di dalam sebuah Negara, ketika dilanggar oleh seseorang akan mendapatkan sanksi, jika perbuatan tersebut memang di atur dalam suatu perundang-undangan. Siapapun orangnya yang melanggar aturan tersebut akan tetap sama di hadapan hukum (*equality before the law*), baik dari masyarakat biasa, pejabat Negara, Polisi dan TNI, itu akan sama porsinya jika dihadapkan dengan hukum.

Hukum pidana yang sekarang di terapkan dalam Negara Indonesia merupakan warisan dari penjajahan Belanda pada waktu itu, dan dijelaskan didalam Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 1945 tanggal 10 oktober 1945 yang terdiri dari dua pasal, yaitu :

Pasal 1: segala badan-badan Negara dan peraturan-peraturan yang ada sampai berdirinya Negara Republik Indonesia pada tanggal 17 agustus 1945, sebelum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar, masih

¹ Eddy O.S Hiariej, 2016, *PRINSIP-PRINSIP HUKUM PIDANA*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, hal16.

tetap berlaku asal saja tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tersebut.

Pasal 2: peraturan ini mulai berlaku tanggal 17 agustus 1945.

Sekilas ini peraturan presiden, ini hampir sama dengan pasal II aturan peralihan UUD 1945, namun dalam peraturan presiden ini dengan tegas dinyatakan tanggal pembatasan yaitu 17 agustus 1945. Sebagai dasar yuridis pemberlakuan hukum pidana warisan kolonial sebagai hukum pidana positif di Indonesia, keluarlah UU No 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Pasal 1 UU tersebut secara tegas menyatakan:

Dengan menyimpang, seperlunya dari Peraturan Presiden Republik Indonesia tertanggal 10 oktober 1945 nomor 2 menetapkan bahwa peraturan-peraturan hukum pidana yang berlaku sekarang adalah peraturan-peraturan hukum pidana yang ada pada tanggal 8 maret 1942.²

Penegakkan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum didalam masyarakat. Hal itu ditujukan antara lain untuk menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut porsinya masing-masing untuk mendapatkan tujuan yang hendak dicapai.

Kajian secara sistematis terhadap penegakan hukum dan keadilan secara teoritis dinyatakan efektif apabila 5 pilar hukum berjalan dengan baik yakni : instrument hukumnya, aparat penegak hukumnya, faktor warga masyarakat, aparat penegak hukumnya, faktor warga masyarakat yang terkena lingkup peraturan hukum, faktor kebudayaan atau *legal*

² K. Wantjik Saleh, 1981, *pelengkap KUHP: perubahan KUH Pidana dan UU pidana Sampai dengan akhir 1980*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal 25.

culture, faktor sarana dan fasilitas yang dapat mendukung pelaksanaan hukum.

Penegakkan hukum di Indonesia akhir-akhir ini sedang menjadi perbincangan yang sangat menarik dalam masyarakat Indonesia, berbagai fenomena peradilan yang terjadi akhir-akhir ini yang sedang ramai di bahas dan di ikuti beritanya oleh sebagian bahkan keseluruhan lapisan elemen masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan, yakni kasus pembunuhan berencana yang di lakukan oleh Eks Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo seorang perwira tinggi Polri, karirnya yang dibangun kisaran 30 tahun lebih itu berakhir sangat tragis dalam sehari. Kasus ini menyebabkan hilangnya nyawa seorang Brigadir J yang tewas dengan 5 luka tembak. Namun, dalam kematian Brigadir J menimbulkan kecurigaan dan kejanggalan terhadap pihak keluarga. Bharada E yang tiba-tiba mengklaim bahwa ia yang telah membunuh Brigadir J dikarenakan ia membela diri terhadap Brigadir J yang telah menyerangnya dengan pisau. Pernyataan ini menimbulkan kecurigaan yang amat besar terhadap publik dan di rasa ada yang tidak beres dalam kematian Brigadir J.

Berbagai investigasi yang transparan di lakukan dengan menghasilkan bukti rekaman CCTV dan data *forensic* yang dipalsukan. Tidak hanya Ferdy Sambo, Bharada E, dan Putri Chandrawati (istri Ferdy Sambo), tetapi juga Briпка RR dan Kuat Ma'ruf terlibat dalam kasus ini. Ferdy Sambo resmi menjadi tersangka utama dan dalang dalam pembunuhan ini, ia melakukan tindakan pembunuhan terhadap Brigadir J karena Putri Chandrawati. Pada sidang Pengadilan Negeri Jakarta selatan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel., tanggal 13 februari 2023 Ferdy Sambo

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan pembunuhan berencana” dan “tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama”, menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana mati. pasal 340 KUHP dan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, serta pasal 49 *Juncto* pasal 33 UU No 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi Elektronik. Setelah terdakwa Ferdy Sambo menerima putusan pada pengadilan negeri tersebut ia mengajukan upaya hukum pada tingkat pengadilan tinggi dengan Nomor 53/PID/2023/PT DKI, tanggal 12 April 2023 yang dalam amar nya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari terdakwa FERDY SAMBO, S.H., S.I.K., M.H. dan penuntut umum pada kejaksaan negeri Jakarta selatan tersebut ;
2. menguatkan putusan pengadilan negeri Jakarta selatan nomor 796/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel. tertanggal 13 februari 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan
4. Membebaskan perkara pada Negara

Dalam memori putusan pengadilan tinggi pun terdakwa Ferdy Sambo melakukan upaya hukum lagi, dikarenakan terdakwa tidak puas terhadap putusan pengadilan tinggi, dalam amar putusan Mahkamah Agung Nomor 813 k/Pid/2023 yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Menolak permohonan pemohon kasasi dari pemohon kasasi I/penuntut umum pada Kejaksaan negeri Jakarta Selatan dan pemohon kasasi II/Terdakwa : Ferdy Sambo tersebut;
- b. Memperbaiki putusan pengadilan tinggi DKI Jakarta Selatan Nomor 53/PID/2023/PT DKI, tanggal 12 April 2023 yang menguatkan putusan pengadilan negeri Jakarta Selatan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel., tanggal 13 february 2023 tersebut mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa menjadi :
 1. Menyatakan terdakwa Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan pembunuhan berencana secara bersama-sama" DAN "tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama";
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana seumur hidup
 3. Membebaskan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada Negara;

Tertanggal 8 agustus 2023.

Dari berbagai upaya hukum yang di lakukan oleh Ferdy Sambo akhirnya membuahkan hasil bagi dirinya, yang semula terdakwa mendapatkan putusan pidana mati pada tingkat pengadilan negeri dan pengadilan tinggi, namun dalam putusan mahkamah agung terdakwa mendapatkan penurunan hukuman menjadi pidana seumur hidup, dapat

kita ketahui bersama bahwa salah satu pertimbangan yang membuat mahkamah agung menurunkan tingkat pidana terdakwa yakni, terdakwa sebagai Kadiv Propam pernah berjasa kepada Negara dengan berkontribusi ikut menjaga ketertiban dan kemandirian serta menegakkan hukum di tanah air, terdakwa telah mengabdikan sebagai anggota Polri kurang lebih 30 tahun, terdakwa juga tegas mengakui kesalahannya dan siap bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan.

Dalam musyawarah majlis hakim Mahkamah Agung telah terjadi (*dissenting opinion*) dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh namun juga tidak mencapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung yang berbunyi: dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim agung yang berbeda wajib di muat dalam putusan, putusan tersebut termaktub dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 813 k/Pid/2023 Halaman 41-44.

Dapat kita cermati bersama dalam putusan Mahkamah Agung yang menjadi salah satu pertimbangan penurunan tingkat hukuman yang mulanya dari pidana mati menjadi pidana seumur hidup, yakni terdapat klausul yang menjelaskan bahwasannya terdakwa Ferdy Sambo telah mengabdikan dirinya terhadap Kepolisian Republik Indonesia kurang lebih 30 tahun.

Maka dari sini penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut terkait pembatalan hukuman pidana mati pada tingkat kasasi dan mengajukan skripsi yang **berjudul "Analisis yuridis putusan**

Mahkamah Agung Nomor 813/K/Pid/2023 tentang pidana seumur hidup”.

B. Rumusan Masalah

Setelah memaparkan latar belakang tersebut maka bisa diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi dasar hukum putusan pembatalan hukuman mati dalam sistem peradilan pidana Indonesia?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam Pidana Seumur Hidup terkait putusan nomor 813/K/Pid/2023?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini memiliki beberapa tujuan, yaitu:

1. Untuk mengidentifikasi dasar hukum pembatalan hukuman mati dalam sistem peradilan pidana Indonesia .
2. Untuk mengidentifikasi pertimbangan hakim dalam Pidana Seumur Hidup terkait putusan nomor 813/K/Pid/2023.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat berguna secara praktis maupun secara teoritis, yaitu:

1. Secara teoritis
 - a) Bagi mahasiswa, yaitu untuk menambah pemahaman kepada mahasiswa pada umumnya, untuk lebih meningkatkan pengetahuan dalam bidang akademik.
 - b) Bagi fakultas hukum, yaitu dapat digunakan sebagai acuan dalam membangun motivasi mahasiswa sehingga para mahasiswa dapat meningkatkan pengetahuan.

c) Bagi peneliti selanjutnya, yaitu untuk meningkatkan keilmuan penelitian di bidang hukum pidana.

2. Secara praktis

a) Bagi masyarakat, untuk memberi wawasan terhadap masyarakat terkait putusan hakim dalam perkara Nomor 813/K/Pid/2023.

b) Bagi kekuasaan kehakiman agar memberikan keadilan yang absolut.

E. Orisinalitas Penelitian

Beberapa penelitian yang terkait dengan **"ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 813/K/PID/2023 TENTANG PIDANA SEUMUR HIDUP"** diantaranya dikutip dari beberapa sumber yang memiliki persamaan dan perbedaan, yaitu:

Penelitian yang pertama, berjudul, "ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN PUTUSAN HUKUMAN MATI TERHADAP ANAK (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 96/PK.PID.2016)" yang disusun oleh Yasmin Sakinah Hsb dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, dalam penelitian ini memiliki persamaan tentang Pembatalan hukuman pidana mati, sedangkan perbedaannya yaitu pada Subyek hukumnya, skripsi ini lebih mengarah terhadap anak sebagai subyek hukumnya.

Penelitian yang kedua, berjudul "PEMBERLAKUAN HUKUMAN MATI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME DI INDONESIA DALAM PANDANGAN HAM DAN HUKUM ISLAM" yang disusun oleh Ratna Aulya Safitri dari Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, dalam penelitian ini memiliki persamaan membahas terkait hukuman mati, sedangkan perbedaannya yaitu dalam skripsi ini

memberlakukan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana terorisme, dalam pandangan HAM dan Hukum Islam.

Penelitian yang ketiga, berjudul "TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN NEGERI MAKASSAR (STUDI PUTUSAN NO.70/PID.SUS.TP.KORUPSI/2017/PN MKS)" yang disusun oleh A.Nur Alfidah Putriansah dari Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, dalam penelitian ini memiliki persamaan terkait tinjauan yuridis putusan hakim, dan terdapat perbedaan yakni melaksanakan tindak pidana terhadap pelaku korupsi. Berdasarkan pembahasan tentang persamaan dan perbedaan diatas maka terdapat tabel sebagai berikut:

PROFIL	JUDUL
YASMIN SAKINAH HSB SKRIPSI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA MEDAN	ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN PUTUSAN HUKUMAN MATI TERHADAP ANAK (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 96/PK.PID.2016)
ISU HUKUM	
1) Bagaimana bentuk pengaturan hukum tentang pidana yang dilakukan oleh anak? 2) Bagaimana pelaksanaan hukuman bagi anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan? 3) Bagaimana hasil putusan Mahkamah Agung No.96.PK/Pid/2016 atas pembatalan putusan No 8/Pid.B/2013/PN-GS?	
INTI PENELITIAN	

- 1) Pengaturan hukum tentang pidana yang dilakukan oleh anak yaitu: di atur dalam undang-undang Nomor 11 tahun 2010 tentang system peradilan pidana anak dimana anak sudah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun.
- 2) Pelaksanaan hukuman bagi anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan yaitu: dengan pelaksanaan diversifikasi yaitu pengalihan atau penyelesaian perkara anak tersebut dari proses peradilan pidana ke proses luar pengadilan pidana.
- 3) Hasil putusan Mahkamah Agung No.96 Pk/pid/2016 atas pembatalan putusan No.08/pid.B/2013/PN-GS, bahwa pertimbangan yang dipakai oleh majlis pada putusan Pk adalah pertimbangan yang seadil-adilnya, dimana hukum benar-benar serius menganalisis alasan-alasan diajukan oleh putusan Pk oleh pihak terdakwa, khususnya mengenai umur terdakwa Yusman alias Ucok dimana putusan ini menjatuhkan bagaimana tingkat keadilan hukum di Indonesia bahwa sesungguhnya perjuangan mencari keadilan tetap ada.

HUBUNGAN DENGAN PENELITIAN INI

PERSAMAAN	sama-sama membahas tentang Pembatalan hukuman pidana mati
PERBEDAAN	yaitu pada Subyek hukumnya, skripsi ini lebih mengarah terhadap anak sebagai subyek hukumnya.

PROFIL	JUDUL
RATNA AULYA SAFITRI SKRIPSI	PEMBERLAKUAN HUKUMAN MATI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME DI

<p>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER</p>	<p>INDONESIA DALAM PANDANGAN HAM DAN HUKUM PIDANA ISLAM</p>
<p>ISU HUKUM</p>	
<ol style="list-style-type: none"> 1) Bagaimana pengaturan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana terorisme ditinjau dari perspektif HAM? 2) Bagaimana pengaturan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana terorisme dari perspektif Hukum pidana islam? 3) Bagaimana komparasi atau perbandingan pengaturan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana terorisme ditinjau dari perspektif HAM dan hukum pidana islam? 	
<p>INTI PENELITIAN</p>	
<ol style="list-style-type: none"> 1) Bahwa pengaturan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana terorisme di Indonesia tidak bertentangan dengan hak asasi manusia karena hak hidup seseorang diatur dan dilindungi dalam ketentuan pasal 28I undang-undang dasar 1945 tersebut bisa dibatasi dengan ketentuan yang berlaku dalam pasal 28J undang-undang dasar 1945 sehingga pembatasan hak hidup seseorang itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia. 2) Bahwa pengaturan pidana mati bagi pelaku tindak pidana terorisme tidak bertentangan dengan ketentuan hukum pidana islam karena tindak pidana terorisme merupakan kejahatan yang termasuk dalam kategori jarimah hudud yang salah satu bentuk hukumannya adalah hukuman mati. 3) Perbandingan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana terorisme menurut ham dan hukum pidana islam adalah memiliki kesamaan yaitu dilihat dari 	

<p>segi filosofisnya sama-sama memiliki tujuan untuk menjaga kemaslahatan manusia.</p>	
<p>HUBUNGAN DENGAN PENELITIAN INI</p>	
<p>PERSAMAAN</p>	<p>yaitu sama sama membahas terkait hukuman mati.</p>
<p>PERBEDAAN</p>	<p>yaitu dalam skripsi ini memberlakukan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana terorisme, dalam pandangan HAM dan Hukum Islam</p>

<p>PROFIL</p>	<p>JUDUL</p>
<p>A. NUR ALFIDAH PUTRIANSAH SKRIPSI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR</p>	<p>TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN HAKIM TINDAK PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN NEGERI MAKASSAR (STUDI PUTUSAN NO.70/PID.SUS.TP.KORUPSI/2017/PN MKS)</p>
<p>ISU HUKUM</p>	
<p>1) Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi di pengadilan negeri Makassar pada putusan no.70/pid.sus.TP.Korupsi/2017/PN.Mks?</p>	

2) Bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana korupsi di pengadilan negeri Makassar pada putusan pengadilan Makassar no.70/pid.sus.TP.Korupsi/2017/PN.Mks?

INTI PENELITIAN

1) Penerapan hukum pidana dalam perkara tindak pidana korupsi No.70/Pid.Sus.Tp.Korupsi/2017/PN Mks dipandang dari segi materinya telah sesuai dan telah memenuhi unsur delik sebagaimana yang dalam dakwaan kesatu subsidair penuntut umum, sedangkan dari segi formilnya terdapat hal yang tidak sesuai, terkait dengan syarat sahnya putusan yang diatur dalam pasal 197 KUHP.

2) Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara *a quo*, majlis hakim menggunakan pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis.

HUBUNGAN DENGAN PENELITIAN INI

PERSAMAAN	yaitu sama sama terkait tinjauan yuridis putusan hakim.
PERBEDAAN	yaitu terdapat perbedaan melaksanakan tindak pidana terhadap pelaku korupsi.

Sedangkan penelitian ini adalah:

PROFIL	JUDUL
ADIB MAHBUBILLAH	ANALISIS YURIDIS PUTUSAN
SKRIPSI	MAHKAMAH AGUNG NOMOR
UNIVERSITAS ISLAM MALANG	

	813/K/PID/2023 TENTANG PIDANA SEUMUR HIDUP
ISU HUKUM	
1) Apa yang menjadi dasar hukum putusan pembatalan hukuman mati dalam sistem peradilan pidana Indonesia? 2) Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam Pidana Seumur Hidup terkait putusan nomor 813/K/Pid/2023?	
NILAI KEBAHARUAN	
1) Untuk mengetahui dasar hukum pembatalan hukuman mati dalam sistem peradilan pidana indonesia 2) Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam Pidana Seumur Hidup terkait putusan nomor 813/K/Pid/2023	

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum, bukan sekedar *know-about*. Sebagai kegiatan *know-how*, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Di sinilah dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut. Memang sebagaimana dikatakan oleh Cohen bahwa kegiatan penelitian hukum merupakan proses menemukan hukum yang berlaku dalam kegiatan masyarakat.³

1. Jenis penelitian

³ Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: KENCANA. Hal 60.

Jenis penelitian dalam skripsi ini menggunakan penelitian yuridis normatif, yang dimaksud dengan penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang bertujuan untuk menemukan kebenaran koherensi, yaitu kesesuaian antara hukum dengan norma hukum dan apakah norma tersebut sesuai dengan prinsip hukum.⁴

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini adalah:

a) Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁵

Dalam hal ini penulis meninjau terhadap peraturan perundang-undangan yang ada dan masih berlaku yang berkaitan dengan pembatalan hukuman pidana mati, yaitu: undang-undang Nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana (KUHP), undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana (KUHP), undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, dan undang-undang Nomor 20 tahun 2009 tentang penerimaan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan, peraturan pemerintah Nomor 35 tahun 2010 tentang pelaksanaan undang-undang Nomor 20 tahun 2009 tentang penerimaan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan.

b) Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

⁴ Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: KENCANA. Hal 47.

⁵ *Ibid.* Hal 133.

Pendekatan konseptual adalah pendekatan dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Dengan mempelajari perundang-undangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.⁶

c) Pendekatan Kasus (*case Approach*)

Dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya.⁷

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, maka sumber hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat otoritatif mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan atau yurisprudensi.

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan ini, yaitu:

- 1) Kitab undang-undang Hukum Pidana (*wetboek van strafrecht*)
- 2) Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana (*herzine inlandsche reglement*)
- 3) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman

⁶ *Ibid.* Hal 135.

⁷ *Ibid.*, Hal 158.

- 4) Undang-undang Nomor 20 tahun 2009 tentang penerimaan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2010 tentang pelaksanaan undang-undang Nomor 20 tahun 2009 tentang penerimaan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan.
- 6) Putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pid/2023.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder tersebut, yaitu:

1. Hasil penelitian.
2. Makalah.
3. Jurnal.
4. Buku-buku ilmiah yang berkaitan.

4. Teknik Pengambilan Bahan Hukum

Dalam pengumpulan bahan hukum, penulis mengambil langkah yaitu:

a) Studi kepustakaan (*library research*)

Pengumpulan data dengan membaca dokumen-dokumen resmi, literatur-literatur maupun perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.

b) Internet

Pengumpulan bahan-bahan hukum yaitu dilakukan dengan cara mengakses jurnal-jurnal dan website yang telah di publikasikan secara online terkait dengan permasalahan yang dibahas.

Bahan-bahan hukum tersebut kemudian dianalisis, dipelajari dan dirumuskan ke suatu sistem bahasan yang sistematis dan saling berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.⁸

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan hukum diperoleh selanjutnya adalah teknik analisis bahan hukum dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu melakukan pembahasan yang telah diperoleh dengan mengacu kepada landasan teori yang ada.

G. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan ini, penulis memaparkan penelitian ini kedalam empat bab, yaitu:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini, pendahuluan dalam penelitian menjelaskan mengenai beberapa sub bab dengan judul diantaranya, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang digunakan oleh penulis, orsinalitas penelitian dimana dalam orsinalitas penelitian ini bertujuan untuk membandingkan antara penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian-penelitian sebelumnya, dan sub bab terakhir yakni sistematika penulisan

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis menguraikan penjelasan mengenai beberapa tinjauan umum yang berkaitan dengan judul penelitian yaitu diantaranya, tinjauan umum tentang pidana, tindak pidana

⁸ Bahder Juhan Nasution, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Mandar Jaya, hal 96.


pembunuhan berencana, dan pemberian gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan.

BAB III: PEMBAHASAN ATAU HASIL PENELITIAN

Bab ini merupakan bagian terpenting dari sebuah penelitian dimana dalam bab ini menguraikan hasil penelitian atau yang menjadi sebuah inti pembahasan atau jawaban atas rumusan masalah yang telah dipilih sehingga dengan adanya penelitian ini memecahkan persoalan yang sebelumnya belum pernah dibahas atau pernah dibahas namun belum secara spesifik.

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini merupakan bab terakhir dan juga penutup dari sebuah penelitian yang menguraikan mengenai hasil dari penelitian yang telah disimpulkan dan memaparkan saran sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi agar penelitian ini menjadi sebuah referensi untuk penelitian selanjutnya yang lebih baik.





BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. *Mors dicitur ultimum supplicium*: hukuman mati adalah hukum terberat. *C'est le crime qui fait la honte, et non pas vechafaus*: perbuatan kejahatan yang membuat malu, bukan hukuman matinya.

Secara garis besar ada empat klasifikasi penghapusan pidana mati oleh Negara-negara di dunia. Pertama, Negara-negara yang menghapus pidana mati untuk semua kejahatan tanpa pengecualian. Kedua, Negara-negara yang menghapus pidana mati hanya untuk kejahatan biasa. Sedangkan untuk kejahatan-kejahatan luar biasa, pidana mati tetap di berlakukan. Kejahatan luar biasa di sini antara lain kejahatan di bawah hukum militer dan kejahatan-kejahatan yang dilakukan dalam waktu perang. Ketiga, Negara-negara yang menghapus pidana mati secara *de facto*. Artinya, terhadap kejahatan-kejahatan biasa pidana mati tetap diancamkan dalam Undang-Undang, namun praktiknya tidak pernah diterapkan. Keempat, Negara-negara yang menerapkan pidana mati secara retensi. Artinya, setelah 10 tahun seorang terpidana mati jika berkelakuan baik, maka diberikan amnesti atau grasi untuk mengubah hukuman tersebut

2. Bahwa terhadap alasan kasasi Terdakwa selebihnya terkait adanya kesalahan penerapan hukum, *Judex Facti* tidak mengadili sesuai undang-undang serta pengadilan melampaui batas wewenangnya sebagaimana diuraikan dalam memori kasasinya, tidak dapat dibenarkan karena merupakan penilaian subyektif dalam prespektif Pemohon Kasasi. Alasan-alasan tersebut juga merupakan pengulangan fakta dan penilaian terhadap

hasil pembuktian yang bersifat penghargaan atas sebuah kenyataan. Hal tersebut menjadi wewenang *Judex Facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan di tingkat kasasi.

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena dalam peristiwa ini Terdakwa yang sangat emosi setelah mendengar laporan dari istrinya yaitu Saksi Putri Candrawathi tentang kejadian di rumah mereka di Magelang, bahwa telah terjadi pelecehan oleh Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat kepada Saksi Putri Candrawathi pada saat di Magelang, tetapi sebagai seorang Pejabat Utama Kepolisian RI seharusnya Terdakwa melakukan cek dan ricek atas laporan tersebut, bukan hanya percaya begitu saja menerima laporan/cerita dari istri Terdakwa (Saksi Putri Candrawathi) secara sepihak.

B. Saran

Seharusnya pembatalan pidana mati harus diatur lagi dengan lebih spesifik agar masyarakat mengetahui hal-hal apa saja yang dapat dilakukan oleh terpidana mati untuk menghindari hukuman mati. Dan seharusnya hukum tidak boleh melihat siapa yang telah melakukan kejahatan tersebut, melainkan hukum harus melihat apa dampak yang terjadi dengan timbulnya kejahatan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 2/Pnps/1964: Penpres Nomor 2 Tahun 1964 (LN 1964 Nomor 38) yang ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Penerimaan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Penerimaan Gelar, tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.

Buku

Adami, C. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Ajarin, W. (2015). *Penjatuhan Pidana Mati* (Vol. 1). Jakarta: E-Journal WIDYA Yustisia.

Atmasasmita, R. (2003). *Pengantar Hukum Pidana Internasional*. Bandung: Refika Aditama.

Chazawi, A. (2007). *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.

Efendi, I. G. (2014). *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.

Gary, M. (1955). *Post Modern Legal Movement; Law and Jurispudence at Century's End*. New York: New York University Press.

Hamzah, A. (2018). *Asas-asas Huku Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*. Jakarta: SOFMEDIA.

Hiariej, E. O. (2016). *PRINSIP-PRINSIP HUKUM PIDANA*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Laden, M. (1999). *Tindak Pidana Terhadap nyawa dan Tubuh*. Jakarta: Sinar Grafika.

Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: KENCANA.

Melisa, D. A., & Bambang, T. B. (2020). *Penjatuhan Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Semarang: KIMU.

- Moeljatno. (1987). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Moeljatno. (2009). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nasution, B. j. (2003). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Mandar jaya.
- remmelink, J. (2003). *Hukum Pidana*.
- saharuddin, D. (2016). *Konfigurasi Pertarungan Abolisionisme Versus Retensionisme Dalam Diskursus Keberadaan Lembaga Pidana Mati Di Tingkat Global Dan Nasional* (Vol. 3). Bogor: Yustisi.
- Saleh, K. W. (1981). *pelengkap KUHP: perubahan KUH Pidana dan UU pidana Sampai dengan akhir 1980*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soesilo. (2010). *Kriminologi*. Bogor: Poltela.
- Sudarto. (1990). *Hukum Pidana I*. Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
- Umi, R. A. (2015). *Asas dan Tujuan Pemidanaan dalam perkembangan Teori Pemidanaan*. Semarang: Pustaka Magister.
- Wahyuni, F. (2017). *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada Utama.

